



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.206, 2014

**BNPB. Peralatan Khusus. Penganggulangan
Bencana. Petunjuk Pelaksanaan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
PERALATAN KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penggunaan peralatan khusus yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana merupakan panduan atau acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoperasikan, menyimpan dan merawat berbagai peralatan, agar peralatan yang diberikan dapat difungsikan sesuai penggunaannya.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. PERALATAN TENDA POSKO KEDARURATAN
- III. PERALATAN MOBIL KHUSUS
- IV. PERALATAN PERAHU
- V. PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2014
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN